

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak Pulau. Hal ini sudah diketahui semua orang bahwa Indonesia merupakan negara persinggahan. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam ataupun keluar negeri. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat sebagai tempat persinggahan (Transit) ataupun sebagai tempat tujuan para warga negara asing Ilegal dikarenakan bentuk negaranya adalah kepulauan yang memiliki berbagai pintu masuk seperti, bandara, pelabuhan, batas darat dan batas perairan.

Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus warga negara asing yang masuk ke negara Indonesia yang terdampar maupun menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari Suaka tanpa memiliki dokumen resmi untuk tinggal di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa : “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara” Pasal 26 ayat (2) : penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal. Menurut Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “ Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.” Penyalahgunaan Izin

tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalahgunakan para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal.

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara persegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan pelanggaran Izin tinggal beberapa Jenis Izin yang dilanggar Pelanggaran Izin tinggal terbagi dalam 3 jenis, yaitu penyalahgunaan Izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal (*Overstay*), dan tidak memiliki izin tinggal (*Illegal Stay*)". Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin tinggal adalah bagian dari izin keimigrasian itu sendiri. Jenis- jenis Izin tinggal dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Izin Tinggal Diplomat
- b. Izin Tinggal Dinas
- c. Izin Tinggal Kunjung
- d. Izin Tinggal Terbatas
- e. Izin Tinggal Tetap

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia menegaskan bahwa setiap turis asing yang berkunjung ke Indonesia harus mendapatkan izin dari Pejabat Imigrasi dan Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa serta tujuan mereka datang ke Indonesia. Hal itu sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia, yang tercantum dalam 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

yang menegaskan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian Internasional.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Ketentuan pidana bagi orang asing yang melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 122 yang berbunyi bahwa setiap turis asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pertanggung jawaban pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila di perlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya

paksa.¹ Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing dengan luasa melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing, juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu.

Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian. Secara faktual harus diakui dalam hal ihwal lalu lintas orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi, dan meningkatnya aktivitas perdagangan serta adanya proses modernisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi bersifat administrasi dan bersifat proyustitia. Tindakan administrasi mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustitia, yaitu kewenangan penyidikan, tercapuk tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam hal tindakan keimigrasian antara lain:

¹ <http://www.solusihukum.com> yang diakses pada tanggal 10 Desember 2019, Pukul 20.00 WIB

- a. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak diijinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang di tentukan oleh undang-undang.
- b. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi dibidang keimigrasian, yang disebut tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi, dan penangkalan. Instrumen perizinan dibidang keimigrasian terdapat dalam UU Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga negara asing di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan juga warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses projustisia atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izinnya telah habis masa berlakunya.

Keberadaan warga negara asing di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan ijin keimigrasian. Melihat semakin maraknya kasus dibidang imigrasi maka akan adanya pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana keimigrasian dan oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL STUDI PUTUSAN NOMOR 748 / PID.SUS / 2016/PN. DPS”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
“Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan Izin tinggal studi putusan nomor: 748/PID.SUS/2016/PN.DPS”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan Izin tinggal studi putusan nomor: 748 / PID.SUS / 2016/PN.DPS”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dalam mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.
- b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin kemigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.
- b. Dapat menjadi referensi bagi aparat Imigrasi dalam mendesain pengelolaan keimigrasian dalam hal penegakan hukum, khususnya penertiban Orang Asing.

- c. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Hukum Keimigrasian khususnya izin tinggal bagi warga negara asing.
3. Manfaat bagi diri sendiri
Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam setiap sistem hukum modern dikenal dengan berbagai cara mengadakan peraturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus

disejajarkan berpasangan dengan asas Legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan dengan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Konsep Pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan *Mens Rea*. Doktrin *Mens Rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahir lah yang terlarang dan ada sikap jahat.”² Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok- kelompok masyarakat.

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Roeslan Saleh memberikan jawaban atas pandangan tersebut bahwa bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan

² Mahsur Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, Hal. 156

yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Pendapat beberapa ahli yang ditemukan penulis dalam melakukan kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana “*toerekenbaarheid*”, sebagai berikut:

Chairul Huda menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Martias Gelar Imam Radjo Mulano³ menyatakan: *Teorekeningsvatbaarheid* diartikan kemampuan bertanggungjawab; kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu, seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalnya. Moelyatno⁴ menyatakan: Bahwa ajaran *Kontrowicz*, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut:

- a. Kaum indeterminisme (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada ppidanaan.
- b. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah

³ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum, Penjelasan, Istilah Istilah Hukum Belanda*, Ghalia, Jakarta, 1982, Hal:204

⁴ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hal: 22-23

perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana. Praktikanya, Indonesia juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. Kecenderungan yang demikian itu, membuat perancang KUHP Baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional. Penyimpangan terhadap asas kesalahan yang dicantumkan dalam konsep KUHP mendapat tanggapan pro dan kontra dari kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens-rea*.

Barda Nawawi Arief, menyatakan perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan

kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.⁵

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana atau di jatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak lah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian di atas adapun syarat- syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah :”⁶

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana
3. Adanya bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana.
4. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Disebut sebagai perbuatan pidana apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan Pidana. Di dalam Peraturan-Undangn Hukum Pidana dikenal asas Legalitas, yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : Pasal 1 ayat (1) “ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996, hal: 112-113

⁶ Moeljatno, *Opcit*, Hal 164

Peraturan Perundang-Undangan Pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga Perundang-Undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut yang dilarang oleh aturan dalam Hukum Pidana. Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Dalam kemampuan bertanggungjawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidanya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*Opzet*) atau karena kelalaian (*culps*). Dalam kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan

adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Undnag-Undang.

Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakawa antara motif dan tujuan atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat. Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam Pasal- Pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, adanya daya paksa (*Overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undnag-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

3. Pengertian Kesalahan

Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan adanya Undang-undang serta peraturan yang berlaku, sehingga setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan Perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Adanya suatu tindakan yang melawan hukum belum cukup menjatuhkan pidana, tetapi diisyaratkan pembuat itu dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana, hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.

Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dengan dilakukan dengan tindak pidana saja, tetapi selain dari itu harus ada pula kesalahan atau menurut Moeljatno sikap batin yang tercela siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang bertanggungjawab. Dalam hal ini dikenal suatu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*qeen straf zonder schould*). Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak terdapat dalam KUHP, juga tidak terdapat dalam Perundang-undangan lainnya melainkan terdapat dalam hukum yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis asas ini hidup dalam anggapan masyarakat dan diterima oleh hukum pidana disamping asas-asas yang tertulis dalam Undang-undang. Dalam hal dipidana atau si pelaku tindak pidana bukan lah tergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak tercela telah melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian dasar dari pada adanya tindak pidana adalah asas Legalitas.

Menurut D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Bagian-bagian dari pengertian

kesalahan menurut D. Simons yaitu (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dan (3) berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁷

Menurut Pompe bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) didalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).⁸ Disini berlaku apa yang disebut asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Keine Strafe Ohne Schuld* atau *Geen Staraf Zonder Schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa*).

Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*Tat-Taterstrafrecht*”, ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana diisyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat. Dari uraian diatas maka dapat di katakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk- bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

⁷ Frans Maranis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Inonesia*, Rajawali Pers, 2012, Hal: 114-115

⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994, Hal: 136

Dari tiga unsur diatas ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipidana.”⁹

II. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyalahgunakan Izin Tinggal Yang Diberikan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-undang telah menerjemahkan *Straafbaarfeit* yang berasal dari KUHP Belanda kedalam KUHP Indonesia dan Peraturan Perundangan Pidana lainnya dengan istilah Tindak Pidana. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. *Straaf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan

dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

Simons, guru besar ilmu hukum pidana memberikan terjemahan *Straafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya *Staaftbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹¹ Selain itu Simons juga merumuskan *Straafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dpat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Diponogoro) 1990, Hal, 91

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hal 69.

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 224

dapat dihukum.¹² Vos memberikan definisi bahwa *Staaftbaarfeit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan Perundang-undangan diberikan Pidana¹³.

Van Hattum berpendapat bahwa istilah *Staaftbaarfeit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *Feit terzake van hetwelk een person staaftbaar is*.¹⁴ Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya E. Utrecht merumuskan *Straaftbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik. Karena peristiwa itu suatu perbuatan *handeen* atau *doen* positif atau suatu melainkan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)¹⁵

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun jug beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang- Undang atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”¹⁶ Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum,

¹² P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Tiga, Citra Aditia Bakti, Bandung Hal. 185

¹³ Zainal Abidin Farid, Op. Cit, Hal 225

¹⁴ *Ibid*, P.A.F Lamintang, Hal. 184

¹⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 98

3. Harus terbukti adanya dosa ada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ke-3. Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidana bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana. Kemampuan bertanggungjawab melekat pada orangnya dan tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkan dengan (adanya) pembuatnya. Dari pandangan demikian kemampuan bertanggungjawab bukanlah menjadi unsur tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan hal yang lain dari tindak pidana dalam artian abstrak yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagai mana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat (tindak pidana) tidak selalu dengan demikian dijatuhi pidana.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan Monistis dan pandangan Dualistis. Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana antara lain :

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Perbuatan mansia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan apa yang diucapkan dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, yang oleh sebagian pakar yang disebut sebagai perbuatan positif, sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

Oleh karena itu mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur- unsur yang ada dalam Pasal yang di dakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2. Ada sifat melawan hukum

Dalam doktrinatik hukum pidana, istilah sifat melawan hukum tidak selalu berarti sama, ada empat makna yang berbe-beda tetapi yang masing- masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum harus selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk mengetahui artinya. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

a. Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat di cela.

b. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik, jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “ sifat melawan hukum *facet*” .

c. Sifat melawan hukum formal

Isitilah ini berarti : semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d. Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtteijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara”¹⁷

3. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar antara lain :

a. Daya paksa absolut

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh di hukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika

¹⁷ Amir Ilyas, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta & Pukaf-Indonesia, Yogyakarta, Hal. 52

seseorang tidak dapat berbuat lain. Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun psikis adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya di dalam diri seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.”¹⁸

b. Pembelaan terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut : Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa melakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut ditentukan syarat- syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Menurut Pasal ini, untuk pembelaan terpaksa di syaratkan :

- Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda.
- Serangan itu bersifat melawan hukum
- Pembelaan merupakan keharusan
- Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP).

c. Menjalankan Ketentuan Undang- Undang

Menurut Pompe ketentuan Undang-Undang meliputi peraturan (*verordening*) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut Undang-Undang jadi, meliputi ketentuan yang

¹⁸ R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Polteia, Bogor, Hal 30

berasal langsung dari pembuat Undang-Undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar Undang- Undang.¹⁹

d. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”. Suatu perintah dikatakan sah apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

2. Pengertian Tindak Pidana Imigrasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Imigrasi

Menurut konferensi internasional tahun 1924 di Roma tentang Emigrasi dan Imigrasi adalah “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living of for residence*” yang berarti bahwa imigrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang yang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.”²⁰ Pandangan ini merupakan suatu pandangan klasik yang dimana hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek lainnya.

Pandangan modern saat ini tentang imigrasi melihat bahwa imigrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi secara kolektif tidak terbatas sukarela tetapi juga kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait. Sementara dalam Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Keimigrasian adalah Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara.

¹⁹ Amir Ilyas. Op.Cit Hal 69

²⁰ M. Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014, Hal 2

Tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 131 Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh Undang- undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya. Bahwa tindak pidana bidang keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. Sedangkan yang dimaksud keimigrasi adalah ha ikhwal lalu lintas orang yang masuk keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Bahwa salah satu Urgensi pembentukan Undang- undang tentang keimigrasian adalah perkembangan global yang mewujudkan mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan dampak baik yang menguntungkan dan merugikan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia dan untuk adanya kepastian hukum yang mnejamin penghormatan, pengakuan dan perindungan Hak Asasi Manusia.

Unsur- Unsur Tindak Pidana Imigrasi

Tindak pidana bidang keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang keimigrasian, berjumlah 23 Pasal dan terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang- undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai dasar untuk

pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Unsur Subyek pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Keimigrasian

- Pelaku Perseorangan
- Pelaku kelompok orang
- Badan swasta/ Badan Publik
- Badan Pemerintahan

2. Unsur Proses Tindak Pidana Dalam Undang- Undang Keimigrasian

- Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
- Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- Memakai surat yang tidak benar atau di palsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

3. Unsur Tujuan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keimigrasian

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.”²¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Imigrasi

²¹ <https://www.SudutHukum.Com//2016/11/Tindak-Pidana-Keimigrasian.html/diakses> tanggal 12 Mei 2020

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau di lindungi dengan dokumen keimigrasian yang tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.

Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan oprasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak- anak dan penyeludupan manusia. Perdagangan orang dan penyeludupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu lintas orang dari suatu negara ke negara lain dan adapun penyalahgunaan dokumen keimigrasian di atur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan adapun jenis –jenis pelanggaran tindak pidana keimigrasian antara lain²²,

1. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau ijin kunjungan.
2. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
3. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke kantor imigrasi setempat.
4. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
5. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.

²² Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing*, 2015, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 106

6. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana. Pasal 50 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 mengatakan bahwa orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pasal 42 (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 mengatur tentang tindakan keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut di duga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati atau menaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengertian Sengaja

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (*crimineel wetboek*) tahun 1809 di cantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang akan diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *memorie Van toelichting (MvT)* Menteri kehakiman suatu pengajuan *crimineel wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “ sengaja diartikan dengan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang di larang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan

pengertian “ sengaja” yaitu terori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.²³ Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur- unsur delik dalam rumusan Undang-Undang sebagai contoh A mengarahkan pisol kepada B dan A menembak mati B, A adalah “ sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat mengiginkan, mengharapakan, atau adanya suatu akibat. Adalah “ sengaja” apabila suatu akibat yang di timbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan alasannya adalah : karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.²⁴

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. (2) Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Dari uraian tersebut, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak muda dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-

²³ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 12

²⁴ Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, Hal 172

unsur perbuatan yang dilakukannya saja tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan.

Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*doluseventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam putusan hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak- corak yang lain.

III. Uraian Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Membahas mengenai pidana tentunya tidak terlepas dari hukum pidana itu sendiri oleh karena itu tanpa hukum niscaya pidana akan diberlakukan secara sewenang- wenang oleh penguasa pada saat memerintah, oleh karena itu antara hukum pidana maupun pemidanaan berbeda artinya sehingga diperlukan penegasan dalam membedakannya. Adapun hukum pidana adalah keseluruhan peraturan- peraturan yang menentukan perbuatan yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²⁵ Sedangkan Sudarsono mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁶

Hukum Pidana menurut Moelyanto antara lain bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar- dasar dan aturan- aturan untuk :

²⁵ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 92

²⁶ Sudarsono, 1994, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 102

1. Menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disetai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.²⁷

Sedangkan Pompe memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan terhadap pelanggarannya. Negara atau msyarakat hukum mengancam dengan penderitaan kasus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.²⁸ Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi tindak pidana diadakan untuk menguatkan di taatinya norma- norma lain tersebut, norma lain itu misalnya norma agama, kesusilaan atau sebagainya.

Pidana itu sendiri berasal dari kata straf (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan suatu penderitaan (Nestapa) yang disengaja di kenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kata “Pidana” Pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dan pemmidanaan adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Perundang-Undangan hukum pidana.

²⁷ Moelyanto, 2004 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 1

²⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 22

2. Jenis-Jenis Pemidaan

Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama *wetboet va strafrecht voor Indonesia* yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang- undang Nomor 1 tahun 1964 kemudian diubah menjadi Kitab Undnag- Undang Hukum Pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis- jenis pemidanaan sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP²⁹ :

a. Pidana Pokok terdiri atas :

- 1) Pidana mati
- 2) Pdana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

b. Pidana pokok dapat berupa :

- 1) Pencabutan dari hak- hak tertentu
- 2) Penyitaan atau perampasan dari barang- barang tertentu
- 3) Pengumuman dari putusan hakim

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis- jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, akan diuraikan sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau pun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat

²⁹ Lamintang, P.A.F, 2010, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 35

perbuatannya. Jenis pidana ini merupakan pidana yang terberat dan paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan banyak perbedaan pendapat.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHP). Lamanya hukuman penjara untuk sementara waktu berkisar antara satu hari sedikit-dikitnya dari 15 tahun berturut-turut paling lama akan tetapi dalam beberapa halamannya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dapat dinaikan menjadi 20 tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurungan pun terpidana selama menjalani hukumannya kehilangan kemerdekaannya, menurut Pasal 81 KUHP lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini di setor ke kas negara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/ pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak- hak tertentu

Pencabutan hak- hak tertentu adalah pencabutan segala hak jauh di punya atau diperoleh orang sebagai warga negara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu tidak berarti hak- hak terpidana dapat di cabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak- hak kehidupan, hak- hak sipil (perdata) dan hak- hak ketatanegaraan.

2. Perampasan barang- barang tertentu

Biasa disebut pidana kekayaan seperti juga hanya dengan pidana denda. Dalam Pasal 39 KUHP dijelaskan barang- barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang berasal dari kejahatan dan barang- barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan di umumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan lain maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari pengadilan pidana jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya diketahui melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah terbatas hanya pada subjek hukum saja yaitu warga negara asing yang menyalahgunakan Izin tinggal yang diberikan kepadanya sesuai dengan perkara nomor :748/PID.SUS/2016/PN.DPS berikut pertanggungjawaban.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*Legal resereach*) yang mengutamakan studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat procedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan hukum secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.
- b. Pendekatan kasus (*Case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap³⁰, yaitu menganalisis Putusan Nomor 748/PID.SUS/2016.DPS.

D. Sumber Bahan Hukum

Maka dalam melengkapi materi penulisan akan menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari undang-undang, catatan resmi atau peraturan-peraturan dalam pembuatan perundang-undangan di antaranya Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian .

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder ini mencakup buku-buku dan tulis-tulisan yang mengandung prinsip hukum dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum serta kasus-kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian hukum yaitu pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan Izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar studi Putusan Nomor: 748/PID.SUS/2016.DPS.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah-majalah, media massa, internet dan juga bahan-bahan yang terdapat didalam perkuliahan.

E. Metode Penelitian

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 136

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 748/PID.SUS/2016.DPS. yang dikaitkan dengan Perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tambahan kemudian diolah dan disusun secara sistematis, sehingga bahan tersebut diperoleh suatu gambaran kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang lebih obyektif.